

Tinjauan Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia: Perspektif Ikhtiar Hakim atas Bentuk Penafsiran

Shafa Aullyaa Ningsih
Universitas Jember, Indonesia

Mas Ayu Amirah Tafida M
Universitas Jember, Indonesia

Muhammad Fatih Robbani
Universitas Jember, Indonesia

Fania Putri Pradana
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Korupsi merupakan isu yang menantang untuk diberantas di Indonesia, yang ditunjukkan dengan menurunnya kinerja upaya pemberantasan korupsi negara, yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi. Korupsi melanggar hakekat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia menghadapi tiga kasus korupsi besar, yang menggarisbawahi perlunya tata kelola yang lebih baik dan kerangka hukum yang lebih baik untuk memerangi korupsi. Namun, penafsiran “ilegal” dalam tindak pidana korupsi masih menjadi polemik, dengan banyak perdebatan seputar istilah materil dan formil. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa konsep ilegalitas mencakup aspek materil dan formil, namun keputusan ini dianggap tidak mengikat oleh beberapa ahli hukum. Penerapan hukum melawan hukum perlu didasarkan pada asas legalitas untuk menghindari potensi penyalahgunaan, meskipun sangat bergantung pada diskresi hakim. Proses legislatif untuk memperbaiki kerangka hukum untuk memberantas korupsi memakan waktu, tetapi mengeksplorasi delik materil untuk menangani kasus korupsi bisa menjadi jalan yang menjanjikan untuk dilakukan.

Kata Kunci: Korupsi, Pidana, Delik Materil



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ningsih, et al. “Tinjauan Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia: Perspektif Ikhtiar Hakim atas Bentuk Penafsiran ” (2014) 4-2 Jurnal Anti Korupsi 124-138

I. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang sukar diberantas di Indonesia. Dapat terlihat pada performa pemberantasan korupsi di Indonesia yang menurun pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merosot sebanyak empat poin menjadi 38 (Haris Setyawan, 2023). IPK merupakan suatu alat evaluasi yang diselenggarakan oleh *Transparency*

International, yang mengukur bersihnya pemerintahan suatu negara dengan nilai ukur 0 (sangat korup) hingga 100 (bersih). Korupsi melanggar hakikat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, tujuan memakmurkan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi Indonesia pada Pasal 23 ayat (1) tersebut tidak akan terwujud selama eksistensi korupsi masih dominan.

Pada tahun 2023, Indonesia dihadapkan dengan tiga kasus mega korupsi yakni, kasus Surya Darmadi, kasus Asabri, dan Kasus Jiwasraya (Romys Binemasri, 2023). Stephen Sherlock sebagaimana dikutip oleh Ridwan dan Devanda, menguraikan bahwa tingginya korupsi berkaitan dengan kualitas pemerintahan di suatu negara (Ridwan Arifin Oemara Syarief & Devanda Prastiyo, 2018). Maka tata pemerintahan menjadi fokus dalam menguraikan permasalahan korupsi, terutama dalam penataan penyusunan substansi dari undang-undang. Tahapan terstruktur dalam melakukannya ialah penyempurnaan materi hukum (Wicipto Setiadi, 2018), khususnya dasar peraturan aturan yang mengatur pemberantasan korupsi.

Dasar peraturan pemberantasan korupsi, yakni UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Terdapat unsur “melawan hukum” yang kerap menjadi polemik penafsiran. Penafsiran yang kerap menjadi polemik ialah unsur materil atau formil dari adanya sifat melawan hukum dalam tipikor (Idi Amin, 2018). Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, majelis hakim memberikan pernyataan bahwasannya unsur melawan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang terdapat pada unsur materil dan formil dengan didasarkan pada rasa keadilan masyarakat. Permasalahannya putusan tersebut di atas dianggap tidak mengikat, disebabkan oleh pertimbangannya yang mendasarkan pada peraturan-peraturan tidak tertulis (Abdul Latif, 2010). Putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi membahayakan ketertiban hukum (Seno Wibowo & Ratna Nurhayati, 2015), sehingga logis dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi masih memerlukan evaluasi.

Permasalahan mendasar yang lain ialah tafsir melawan hukum pada tindak pidana korupsi, perlu didasarkan pada asas legalitas. Penerapan asas legalitas ini sejatinya penerapan dari asas kehati-hatian dalam pembuktian tindak pidana korupsi, sehingga potensi kesewenangan dapat dicegah (Mas Toha Wiku Aji et al., 2017). Walaupun memudahkan hakim dalam penjatuhan pidana, ajaran materil bergantung pada kebijaksanaan hakim (Ulhaq, 2010).

Hakim memiliki kewenangan untuk menilai benar tidaknya dalil dan bukti yang diajukan. Sikap aktif ini didasarkan pada dua hal utama. Pertama, hakim memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan teknis profesional dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional. Kedua, putusan yang diambil harus sesuai dengan keyakinan hakim dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak, peraturan perundang-undangan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim bebas menentukan peristiwa tertentu yang sebenarnya terjadi, menilai relevansi fakta yang dikemukakan para pihak, dan menilai

bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. (Muhammad Helmi, 2020). Hakim memiliki kewenangan untuk menilai benar tidaknya dalil dan bukti yang diajukan. Sikap aktif ini didasarkan pada dua hal utama. Pertama, hakim memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan teknis profesi dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kedua, putusan yang diambil harus sesuai dengan keyakinan hakim dan dipertanggungjawabkan kepada para pihak, peraturan perundang-undangan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan peristiwa konkret yang benar-benar terjadi, menilai relevansi peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak, serta menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan (Muhammad Helmi: 120, 2020).

Seorang hakim harus memiliki sikap aktif selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan untuk mengungkap kebenaran atau kekeliruan dari keterangan dan bukti yang diajukan oleh para pihak.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai landasan utama ketika mengadili, mengadili dan memutus suatu perkara. Namun, jika hukum tertulis tidak cukup atau tidak memadai untuk memecahkan masalah yang ada, hakim harus mencari hukum dari sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Anggapan bahwa hakim hanya sebagai corong pembuat undang-undang sudah tidak berlaku lagi dalam sistem hukum Indonesia. Hakim tidak dapat menolak mengadili suatu perkara hanya karena undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas (asas non liquet). (Robert Pranata et al.: 4, 2016). Undang-Undang Kehakiman mewajibkan pengadilan untuk meninjau dan mengadili semua kasus yang dibawa ke hadapan mereka. Jika peraturan perundang-undangan tidak cukup jelas atau tidak mengaturnya, maka hakim harus bertindak *ex officio* untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim harus menemukan hukum dengan menyelidiki hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Perlu dipahami bahwa proses legislasi merupakan tahapan yang memakan waktu cukup lama. Pada hakikatnya perumusan hukum tertulis bersumber dari nilai-nilai yang tidak tertulis, oleh karena itu ajaran materiil positif serta posisi hakim dalam penanganan perkara korupsi menarik untuk dikaji.

Penggunaan tafsir melawan hukum pada tindak pidana korupsi yang terlalu ekstensif berpotensi sewenang-wenang (Ulhaq, 2010). Namun, perlu dipahami bahwa proses legislasi merupakan tahapan yang memakan waktu cukup lama. Pada hakikatnya perumusan hukum tertulis bersumber dari nilai-nilai yang tidak tertulis, oleh karena itu ajaran materiil positif dalam penanganan perkara korupsi menarik untuk dikaji.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode yuridis-normatif sebagai suatu pendekatan dengan cara menganalisa aspek di bidang hukum dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang

memiliki kekuatan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan artikel jurnal.

Metode pendekatan normatif ialah pendekatan dengan menganalisa peraturan tipikor sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Analisis data juga dilakukan pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menemukan relasi kapasitas hakim dalam penanganan perkara dengan polemic penanganan perkara korupsi di Indonesia.

III. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORUPSI

Pemidanaan korupsi sejatinya didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut paham negara hukum. Walaupun tidak spesifik paham negara hukum yang dipakai, tentunya tidak dapat mengabaikan fakta bahwa segala perbuatan yang bersinggungan dengan negara haruslah memiliki dasar peraturan perundang-undangan (Haposan Siallagan, 2016). Lebih spesifiknya, jiwa negara hukum ialah mendasarkan pelaksanaan kewenangan, tindakan, fungsi alat-alat kelengkapan negara pada hukum yang telah dikodifikasi atau peraturan perundang-undangan (Ramli et al., 2019). Konsekuensinya, paham negara hukum ini mengarahkan dinamika penegakan hukum pada paham legalitas atau paham positivisme hukum yang cenderung kaku.

Teori positivisme menganut beberapa prinsip, salah satunya adalah bahwa konstitusi adalah satu-satunya dasar hukum, dan setiap peraturan yang tidak tercantum secara tegas dalam konstitusi tidak dapat dianggap sebagai hukum (Arief Budiono et al., 2019). Teori ini mengemukakan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum dan bahwa semua konstitusi yang dikeluarkan oleh negara harus diikuti tanpa kecuali. Namun, hukum dapat digunakan untuk melegitimasi posisi otoritas dan memperkuat kekuasaan mereka. Positivisme memiliki kelebihan seperti kepastian hukum yang jelas dan mengikat, tetapi juga memiliki kelemahan, seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakfleksibelan konstitusi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat (Islamiyati: 86, 2018).

Hukum tidak tertulis dapat melengkapi hukum tertulis dan memberikan keleluasaan untuk beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, teori positivisme tidak dapat menghapus sepenuhnya nilai-nilai keadilan karena hukum merupakan hasil interaksi antara berbagai gejala dan nilai sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian empiris terhadap gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang baik harus memenuhi tiga tujuan utama yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Hukum harus bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memajukan kesejahteraan dan perlindungan warga negaranya.

Eksistensi ini digambarkan pada pengaturan delik pemidanaan korupsi. Pada prinsipnya, perumusan delik pidana terdiri dari delik formil dan delik materiil (R B Budi

Prastowo, 2006). Delik formil mengacu pada perumusan perbuatan yang dilarang, sehingga perbuatan dianggap memenuhi apabila telah selesai dilakukan secara utuh. Sedangkan delik materiil mengacu pada akibat yang terjadi pada suatu perbuatan, sehingga akibat merupakan sesuatu yang konstitutif dalam delik materiil. Sehingga pada perumusan pemidanaan korupsi, pemidanaan haruslah memenuhi syarat-syarat pemidanaan baik formil dan materiil. Syarat pemidanaan korupsi ini memiliki ruang lingkup perumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis (*bistandellen*) maupun tidak tertulis (*elementen*) (R B Budi Prastowo, 2006).

Terhadap hukum merupakan salah satu unsur penting yang terkandung dalam rumusan tindak pidana korupsi (Indah Sari, 2020). Arief menyatakan ada dua pandangan mengenai sifat materiil atau *wederrechtelijkheid* yang melawan hukum (Ade Adhari: 135, 2018). Pertama, pandangan ini dimaknai dari segi perbuatan, artinya perbuatan itu melanggar atau membahayakan hak-hak hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan pidana tertentu. Biasanya sifat yang bertentangan dengan hukum materiil ini melekat pada kejahatan yang dirumuskan secara materiil. Kedua, pandangan ini dilihat dari sudut sumber hukumnya, artinya bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau yang hidup dalam masyarakat, prinsip kesusilaan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial di masyarakat. Dalam perkembangannya rumusan tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa perubahan. Secara lengkap, Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Perubahan pengaturan Pasal 2 dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK), namun hanya diberikan perubahan penjelasan dengan substansi yang relatif tetap. Lalu pada 2006 Pasal 2 ayat (1) UU PTPK diuji materiil ke hadapan MK yang bersumber pada multitafsir frasa "melawan hukum". Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan

hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Namun terdapat celah dalam Putusan tersebut, yakni Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai wujud dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Menariknya, Pasal 1 ayat (1) KUHP ialah wujud dari peraturan peralihan dari UUD NRI 1945 (Ade Adhari: 140, 2018). Sehingga Putusan tersebut sejatinya bertolak belakang dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada paham negara hukum yang mendasarkan pelaksanaan kewenangan, tindakan, dan fungsi alat-alat kelengkapan negara pada hukum yang telah dikodifikasi atau peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, dinamika penegakan hukum cenderung kaku, mengikuti paham legalitas atau positivisme hukum yang menganggap konstitusi sebagai satu-satunya dasar hukum. Namun, hukum tertulis tidak dapat menghapus sepenuhnya nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Karenanya, diperlukan suatu penulisan empiris terhadap gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat. Hukum dapat dikatakan baik apabila memiliki 3 indikator yang terpenuhi yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

Eksistensi hukum tertulis digambarkan pada pengaturan delik pidana korupsi, yang terdiri dari delik materiil dan formil. Mengenai delik formil, mengacu pada perumusan tindakan yang dilarang, sedangkan mengenai delik materiil mengacu pada akibat yang terjadi pada suatu perbuatan. Pidana korupsi harus memenuhi syarat-syarat pidana baik formil dan materiil, yang mencakup perumusan peraturan perundang-undangan yang tertulis (*bistandellen*) maupun tidak tertulis (*elementen*). Unsur penting pada perumusan tipikor adalah sifat melawan hukum, yang dilihat dari sudut perbuatannya atau sudut sumber hukumnya.

Pengembalian negara diatur dalam Pasal 4 UU PTPK pada perkara korupsi yang menjadi dasar legitimasi terhadap keberadaan upaya paksa yang diperlukan dalam mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara.³³ Pengembalian berbagai aset negara yang dimana merupakan suatu bentuk kerugian negara yang dilaksanakan oleh negara korban tipikor dalam merampas, mencabut, serta menghilangkan hak atas aset hasil korupsi dilaksanakan berdasarkan serangkaian tahapan serta metode yang bisa dilakukan baik melalui jalur pidana atau perdata terhadap aset yang ada dengan tujuan agar bisa dikembalikan pada negara (Ade Mahmud, 2021). Matthew H Fleming menyatakan bahwasannya proses pencabutan, perampasan, dan penghilangan hak dari hasil tindak pidana merupakan pengertian dari pengembalian aset. Pengembalian aset ditujukan pada 3 faktor, diantaranya: (1) pengembalian aset; (2) hasil tindak pidana; dan (3) agar hasil kejahatan tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan kejahatan lain (Ade

Mahmud, 2018). Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada terpidana korupsi berupa:

- 1) Perampasan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak;
- 2) Pengembalian uang pengganti senilai uang yang dihasilkan dari tipikor; dan
- 3) Penetapan perampasan barang sitaan pada proses peradilan kasus korupsi yang terpidananya meninggal dunia. (Sintia Febriani & Sahuri Lasmadi, 2020)

Doktrin *Non-Conviction Based* yang berkembang dalam negara penganut *common law*, memungkinkan negara memperoleh harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana melalui mekanisme prosedural karena tersangka atau terdakwa tidak bisa dihadirkan, melarikan diri, dan meninggal dunia. (Beni Kurnia Illahi & Muhammad Ikhsan Alia, 2017)

Jenis tindak pidana yang terakui sebagai kejahatan terorganisir dan transnasional sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB yang didirikan pada 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, yakni TPPU dan korupsi (Nabella Rona Sahati & Kodrat Alam: 183, 2020). Pencucian uang serta korupsi sebagai fenomena hukum transnasional, saling berhubungan dan terorganisir, merupakan bentuk kejahatan yang mencancam aset sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan perdamaian dunia sebagai akibat dari korupsi (Nabella Rona Sahati & Kodrat Alam, 2020). Konvensi PBB mengenai Menentang Korupsi telah mengatur prinsip dasar pengembalian aset hasil kejahatan korupsi, negara peserta wajib melaksanakan seluruh solusi dalam bekerja sama dan membantu upaya menyelamatkan aset. Upaya pemulihan aset, terutama untuk aset yang ada di luar negeri, memerlukan adanya kerja sama antar negara yang terlibat. Salah satunya adalah Mutual Legal Assistance Agreement in Criminal Matters atau Mutual Legal Assistance Agreement in Criminal Matters (MLA) (Ulang Mangun Sosiawan, 2020). Prosedur yang wajib dilaksanakan pemerintah dalam pemulihan aset dalam jalur pidana, diantaranya ialah: (1) Pelacakan; Pencegahan perpindahan; (3) Penyitaan; (4) Penyerahan kepada negara (Firdaus Arifin, 2019).

IV. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

Pentingnya peran hukum dalam keputusan hakim dapat diinterpretasikan sebagai dua hal. Pertama, sebagai profesi khusus, hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan untuk menjalankan tugas peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa tanpa campur tangan dari pihak luar. Kedua, meskipun hakim memiliki kemerdekaan, itu tidak berarti ia memiliki kebebasan tanpa batas. Sebagai tanggung jawab moral, hakim harus memerankan nuraninya dan membuat keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Ulhaq, 2010). Oleh karena itu, dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim harus memiliki pemahaman yang luas tentang ilmu hukum, seperti yang diungkapkan oleh Soedikno Mertokusumo (Marwan Mas, 2012). Hakim memiliki tugas yang tidak hanya praktis dan rutin, tetapi juga memiliki sifat ilmiah. Karena itu, hakim harus terus memperdalam pengetahuan hukum untuk memperkuat pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.

Pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia peradilan harus memiliki integritas dan bebas dalam memutus perkara.

Dalam hal ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan fundamental peradilan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kebebasan hakim harus dilihat dan dimaknai dari sudut pandang falsafah Pancasila sebagai visi kehidupan bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum konstitusionalnya. Hakim Indonesia harus mampu merefleksikan dalam setiap pasal teks yang berkaitan dengan fakta-fakta kejadian yang terdapat dalam putusan pengadilan seorang hakim yang mengandung aura nilai-nilai pancasila dan aura nilai-nilai konstitusional yang fundamental dalam UUD 1945. Republik dari Indonesia

Filosofi hukum juga penting dalam membimbing hakim dalam berunding keputusan mereka. Filsafat hukum sebagai refleksi sistematis tentang realitas hukum secara bebas mencerminkan realitas hukum yang berpedoman pada Pancasila sebagai falsafahnya. Kebebasan hakim sebagai metode filosofis untuk menemukan hukum yang adil harus berfungsi dalam sistematisa filsafat hukum sebagai sistem terbuka di mana semua masalah dan fakta terkait harus dipertimbangkan. Arah pemajuan kebebasan hakim yang relevan dengan persoalan nyata terkait kualitas putusan hakim akan difokuskan pada pemajuan pola pikir filosofis, memperkenalkan filsafat hermeneutika atau interpretasi hukum sebagai metode pemahaman teks dan fakta secara komprehensif. Kualitas putusan hakim harus dimulai dari pertimbangan filosofis hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan filosofis yang terkandung dalam Pancasila.

Hakim memiliki pemikiran yang berbeda dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus di mana hukumnya jelas, hakim hanya perlu menerapkan hukum. Namun, dalam kasus-kasus di mana undang-undang tidak jelas, hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut melalui metode penafsiran yang lazim digunakan dalam yurisprudensi. Jika tidak ada hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus meneliti dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memutus suatu perkara atas dasar hukum, kebenaran dan keadilan, tanpa membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Untuk menjamin agar putusan hakim dibuat secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka sidang harus terbuka untuk umum (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang). Selain itu, hakim juga wajib membuat pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara.

Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, yaitu aspek hukum, filosofis dan sosiologis. Aspek hukum menjadi yang utama dan mengacu pada hukum yang berlaku. Hakim harus memahami

hukum yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi dan menilai apakah sudah adil, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum. Aspek filosofis berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Ketiga aspek ini penting agar putusan hakim diterima masyarakat secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Meskipun Indonesia menganut sistem hukum perdata, hakim di Indonesia dapat melakukan terobosan hukum melalui putusannya. Namun, tetap harus mematuhi isi dan filosofi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, hakim harus menghormati hukum, ketetapan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk membela kebenaran dan keadilan. Jika penerapan hukum akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim harus berpihak pada keadilan moral dan mengesampingkan undang-undang atau norma perundang-undangan untuk menciptakan keadilan substantif yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara yang diadili dan diadili oleh hakim. Dalam putusannya, hakim harus memutuskan pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah perbuatan itu merupakan kejahatan dan, jika terdakwa bersalah, hukuman apa yang harus dijatuhkan. Hakim harus memutuskan menurut hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Mereka tidak diperkenankan memberikan sanksi di bawah batas minimal atau di atas batas maksimal yang telah ditetapkan.

Dalam memutuskan keputusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori. Salah satunya adalah teori keseimbangan, yaitu mencari keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut (Ahmad Rifai, 2010). Hakim juga dapat mempergunakan pendekatan seni dan intuisi, di mana keputusan ditentukan oleh diskresi atau kewenangan hakim yang melihat keadaan yang terjadi dalam kasus tersebut. Ada juga teori keilmuan, di mana hakim harus mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjaga konsistensi putusan (Ahmad Rifai, 2010).

Selain itu, hakim dapat memperhitungkan pengalamannya dalam menghadapi kasus sehari-hari dan menggunakan teori *ratio decidendi*, yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang disidangkan (Ahmad Rifai, 2010). Ada pula teori kebijaksanaan yang menekankan pentingnya mendidik dan membimbing tertuduh agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. (Ahmad Rifai, 2010). Dalam memutuskan kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor konkrit dalam masyarakat dan menyesuaikannya dengan undang-undang yang berlaku. Mereka harus memutus dengan adil dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Untuk menghindari kecenderungan subjektifitas seorang hakim, pasal 5 undang-undang n. 48 Tahun 2009 memerintahkan agar hakim dan hakim konstitusi harus aktif mencari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Putusan hakim yang dianggap baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu

kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis (Edi Rosadi, 2016). Kriteria teoritis menekankan bahwa putusan harus didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah bahkan dapat membentuk yurisprudensi yang menjadi sumber hukum baru. Sedangkan kriteria praktis menekankan bahwa putusan harus dapat menyelesaikan sengketa hukum yang ada dan dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dan masyarakat luas secara adil, benar dan berdasarkan hukum.

Pemikiran positivis legalistik yang mendominasi penegakan hukum Indonesia hingga saat ini menuntut agar proses penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, menurut pandangan positivis-legalis, hakim harus memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum, apakah penerapan hukum itu menghasilkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat atau tidak. Untuk mengatasi masalah adversarial ini, hakim diharapkan menggunakan pemikiran hukum yang progresif dalam memutus perkara. Salah satu ajaran atau pemikiran hukum progresif adalah bahwa hukum progresif lebih mementingkan faktor manusia dan berada di atas norma (Bayu Setiawan, 2018).

Pandangan hukum progresif yang menempatkan faktor manusia di atas dan di atas peraturan ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound tentang keadilan yang diuraikan di atas, bahwa keadilan dapat dilakukan dengan atau tanpa hukum (Bayu Setiawan, 2018). Keadilan tanpa hukum dilakukan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang memiliki batas kebijaksanaan yang luas dalam mengambil keputusan dan tidak terikat pada seperangkat aturan tertentu. Hakim dalam menerapkan hukum progresif untuk mencapai keadilan sosial seperti keadilan substantif Pancasila harus berani mengabaikan substansi hukum yang dianggap buruk dan menghambat tercapainya keadilan sosial dalam masyarakat.

Proses dimana hakim menerapkan penalaran hukum progresif untuk mencapai keadilan sosial atau keadilan adalah metode penelitian hukum Pancasila. Penemuan hukum diartikan sebagai proses hukum yang dilakukan oleh hakim atau pejabat hukum lainnya yang tugasnya menegakkan hukum terhadap peristiwa hukum yang serius. Penemuan hukum ini diketahui melalui adanya dua aliran yaitu aliran progresif dan aliran konservatif (Bayu Setiawan, 2018). Sekolah terus berpegang bahwa hukum dan keadilan hanya berfungsi untuk mencegah kegagalan moralitas dan nilai-nilai lainnya. Proses penemuan hukum ada dua macam, yaitu eksplanasi atau interpretasi dan argumen atau argumentasi (Bayu Setiawan, 2018). Penafsiran atau interpretasi adalah proses penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas tentang teks undang-undang sehingga undang-undang dapat dibuat berdasarkan peristiwa tertentu. Sedangkan argumentasi atau debat adalah suatu cara pembuktian hukum yang digunakan hakim jika tidak dapat menemukan hukumnya, tetapi ada sistem hukum seperti pengadilan. Beberapa metode interpretasi atau penafsiran dalam hukum yang dapat dilakukan oleh hakim antara lain adalah:

- a) Penafsiran Gramatikal, yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan arti kata-kata secara istilah (Utrecht, 1959);
- b) Penafsiran Historis, yaitu mencari maksud pembuat undang-undang dengan melihat sejarah undang-undang atau hukum (Appeldorn, 1982);
- c) Penafsiran Sistematis atau Logis, yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan sistem yang ada di dalam hukum (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000);
- d) Teleological Interpretation atau Sociological Interpretation, yaitu penafsiran untuk memahami suatu norma hukum sehingga dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat (Pontang Moerad: 93, 2005);
- e) Penafsiran Otentik atau Penafsiran Resmi, yaitu penafsiran berdasarkan apa yang ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000);
- f) Penafsiran Ekstensif dan Restriktif, yaitu metode interpretasi yang sifatnya melebihi atau membatasi makna dari suatu aturan (Ahmad Rifai, 2010).
- g) Penafsiran interdisipliner, yaitu penafsiran yang dilakukan dalam analisis masalah yang menyangkut beberapa disiplin ilmu hukum dengan menggunakan logika beberapa cabang hukum. (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000).

Hakim tidak boleh hanya mengandalkan Undang-Undang saja dalam memutuskan sebuah kasus, tetapi juga harus mempertimbangkan hati nuraninya. Sebagai penegak hukum, hakim harus mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga putusan yang diambil dapat berdimensi keadilan. Hakim harus mengambil langkah yang seksama dan adil dalam menerapkan dimensi undang-undang dan keadilan berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat. Dalam kasus yang sulit, hakim harus menggunakan diskresi untuk menentukan apakah moral atau hukum harus didahulukan. Hakim harus bertindak sebagai pemimpin selama sidang dan mengambil keterangan dari semua pihak. Putusan hakim yang kontroversial dan tidak adil dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem peradilan. Fenomena ini terjadi karena cara pandang hakim dalam memutuskan kasus sangat mempengaruhi budaya hukum di Indonesia. Hakim harus memperhatikan perkembangan aliran filsafat hukum dalam memutuskan kasus agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada Undang-Undang semata.

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim melihat perbuatan dari segi hukum, seperti dalam pasal 3 undang-undang n. 20 Tahun 2001g. Yah tidak. 31 Tahun 1999. Hakim harus berhati-hati dalam memeriksa alat bukti yang ada untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 3. Unsur tersebut meliputi keuntungan dirinya sendiri atau orang atau perusahaan lain, penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pertimbangan non-hukum dilihat dari perspektif non-hukum. Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan pelaku dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Namun, beberapa undang-undang memberikan hukuman minimal, seperti UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 undang-undang n. 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan.

V. KESIMPULAN

Landasan hukum dasar pemberantasan korupsi adalah UU No. 20 Tahun 2001, yang mengubah UU No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, frase “melawan hukum” dalam undang-undang ini sering ditafsir secara kontroversial. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa tersebut dapat berarti segala perbuatan melawan hukum berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Namun, keputusan ini dianggap tidak mengikat karena peraturan tidak tertulis yang menjadi dasarnya. Akibatnya, putusan tersebut berpotensi membahayakan supremasi hukum, sehingga penegakan hukum antikorupsi masih perlu dievaluasi. Demikian begitu, membebaskan penegakan hukum tindak pidana korupsi kepada peraturan saja tidak tepat.

Masalah mendasar lainnya adalah penafsiran frasa “melawan hukum” dalam kasus korupsi, yang harus didasarkan pada asas legalitas. Penerapan asas ini harus sejalan dengan asas kehati-hatian dalam pembuktian tindak pidana korupsi sehingga memperkecil potensi kesewenang-wenangan. Meskipun pendekatan ini menyederhanakan proses pengambilan keputusan hakim, namun tergantung pada diskresi hakim. Selain itu, penggunaan frasa yang berlebihan dapat menyebabkan interpretasi yang sewenang-wenang. Seorang hakim harus secara aktif terlibat dalam seluruh proses persidangan untuk mengungkapkan kebenaran tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan teknis untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Keputusan mereka harus didasarkan pada keyakinan mereka dan bertanggung jawab kepada para pihak, peraturan hukum, dan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. (2010). Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 49–68.
- Ade Adhari. (2018). Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 131–150.
- Ade Mahmud. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 351–352.
- Ade Mahmud. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Bumi Aksara.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.
- Appeldorn. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.

- Arief Budiono, Lila Afrida Pebriana, Sudi Rahayu, & Wafda Vivid Izziyana. (2019). The Theory of Positivism and the Judges' Social Jurisprudence in Indonesia. *Varia Justicia*, 15(2), 59–64.
- Bayu Setiawan. (2018). Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transedensi. *Jurnal Kosmik Hukum*, 18(1).
- Beni Kurnia Illahi & Muhammad Ikhsan Alia. (2017). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2).
- Edi Rosadi. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 381–400.
- Firdaus Arifin. (2019). Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(1).
- Haposan Siallagan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137.
- Haris Setyawan. (2023, February 4). Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini? *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1687531/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-jeblok-apa-saja-indikator-ipk-ini>
- Idi Amin. (2018). Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jatiswara*, 33(1), 1–11.
- Indah Sari. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law & Justice Journal*, 1(1), 82–96.
- Marwan Mas. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim, Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283–297.
- Mas Toha Wiku Aji, Umi Rozah Aditya, & Purwoto. (2017). Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No:174/Pid.B/2009/PN.Pwt). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18.
- Muhammad Helmi. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Nabella Rona Sahati & Kodrat Alam. (2020). Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Yustitia*, 6(2).
- Pontang Moerad. (2005). *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Alumni.

- R B Budi Prastowo. (2006). Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3), 212–226.
- Ramli, Muhammad Afzal, & Gede Tusan Ardika. (2019). Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 132–147.
- Ridwan Arifin Oemara Syarief & Devanda Prastiyo. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13.
- Robert Pranata, Erlyn Indart, & Tri Laksmi Indraswari. (2016). Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–20.
- Romys Binekasri. (2023, January 15). 3 Kasus Mega Korupsi Raksasa Terbesar RI. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230115060048-17-405468/3-kasus-mega-korupsi-raksasa-terbesar-ri>
- Seno Wibowo & Ratna Nurhayati. (2015). Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 351–369.
- Sintia Febriani & Sahuri Lasmadi. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PJC*, 1(1).
- Ulang Mangun Sosiawan. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4).
- Ulhaq. (2010). Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 202–209.
- Utrecht. (1959). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Wicipto Setiadi. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2000). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni.

